



Nomor 0787/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Las, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xx, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi**;

Telah membaca berkas perkara:

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 02 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dalam register perkara dengan Nomor

Hal. 1 dari 18 hal. Pts. No.0787/Pdt.G/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0787/Pdt.G/2016/PA.Pbr., pada tanggal 07 Juni 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 07 Juni 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Rambutan selama lebih kurang sebelas tahun, dan berpindah-pindah sebanyak dua kali dalam wilayah kota Pekanbaru, dan terakhir tinggal di Jalan Rambutan III seperti alamat Termohon diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2012, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta tidak patuh dengan nasehat Pemohon;
 - b. Termohon tselalu mengucapkan kata – kata cerai setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - c. Termohon tidak pernah merasa bersyukur dengan nafkah dan uang belanja yang Pemohon berikan, disebabkan Termohon selalu merasa kekurangan;
 - d. Termohon orangnya kurang perhatian kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa kesal, bahkan untuk keperluan sehari-hari Pemohon, Pemohon yang menyiapkannya;
 - e. Termohon tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;

Hal. 2 dari 18 hal. Pts. No.0787/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Mei 2016, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya suami. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang dua minggu antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 18 hal. Pts. No.0787/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*. Lalu oleh Majelis Hakim telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. Barmawi, M.H., ;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi dengan laporan mediator tanggal 28 Juni 2016 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya, Pemohon dan Termohon hadir menghadap persidangan dan Ketua Majelis kembali mendamaikan kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil. Oleh karena itu dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus permohonan rekonsvensi secara lisan di persidangan tanggal 19 Juli 2016 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, akan tetapi tidak benar penyebab pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon. Justru Pemohonlah yang egois, pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon, Termohon tetap melayani Pemohon, mencuci pakaian Pemohon dan memasak untuk Pemohon. Adapun penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon berselingkuh dan bahkan sekarang Pemohon sudah menikah dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, namun Termohon mengajukan tuntutan balik (Rekonsvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tercantum dalam bagian Rekonsvensi berikut ;

Hal. 4 dari 18 hal. Pts. No.0787/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi mengajukan permohonan terhadap Termohon Dalam Rekonvensi tentang hal-hal sebagai berikut;

1. Nafkah tertinggal (madhiyah) Pemohon dalam Rekonvensi selama dua bulan dilalaikan oleh Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah, yang bentuk dan jumlahnya Pemohon Dalam Rekonvensi serahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa atas jawaban Termohon serta permohonan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik Dalam Konvensi dan jawaban Dalam Rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi tetap pada permohonan semula ;
- Bahwa benar Pemohon Dalam Konvensi saat ini telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Termohon ;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tidak sanggup memenuhi sepenuhnya tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut, akan tetapi Termohon Dalam Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah madhiyah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena penghasilan Termohon dalam Rekonvensi rata-rata sebulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa atas Replik Dalam Konvensi dan Jawaban Dalam Rekonvensi tersebut, Termohon memberikan Duplik Dalam Konvensi dan Replik Dalam Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa Termohon Dalam Konvensi tetap pada jawaban semula ;

Hal. 5 dari 18 hal. Pts. No.0787/Pdt.G/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi tetap pada permohonan semula ;

Bahwa atas Replik Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi memberikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tanggal 07 Juni 2004. Surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok (P-1) ;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi yang bernama **Saksi I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, keduanya menikah di KUA Kecamatan Tampan kota Pekanbaru ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Rambutan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 15 Mei 2016, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena pada saat itu terjadi pertengkaran.
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena Pemohon bertengkar dengan Termohon yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah dengan perempuan lain ;

Hal. 6 dari 18 hal. Pts. No.0787/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi telah pula menghadirkan dua orang saksi yang berasal dari keluarganya, yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, keduanya menikah di KUA Kecamatan Tampan kota Pekanbaru ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Rambutan, di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 15 Mei 2016, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena pada saat itu terjadi pertengkaran.
- Bahwa menurut Termohon, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena Pemohon bertengkar dengan Termohon yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

2. Saksi II.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, keduanya menikah di KUA Kecamatan Tampan kota Pekanbaru ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Rambutan, di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 15 Mei 2016, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Hal. 7 dari 18 hal. Pts. No.0787/Pdt.G/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena pada saat itu terjadi pertengkaran.
- Bahwa menurut Termohon, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena Pemohon bertengkar dengan Termohon yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 09 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, dan Dalam Rekonvensi tetap dengan jawaban semula ;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 09 Agustus 2016 yang pada pokoknya Dalam Konvensi menyatakan tetap pada jawaban semula, dan Dalam Rekonvensi tetap pada permohonan Dalam Rekonvensi ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Hal. 8 dari 18 hal. Pts. No.0787/Pdt.G/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator Drs. H. Barmawi, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan hasil mediasi dari mediator yang bersangkutan bertanggal 28 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan dilaksanakan, telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, namun rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon keras kepala, egois serta tidak patuh dengan nasehat Pemohon, tidak pernah bersyukur dengan nafkah dan uang belanja yang Pemohon berikan, kurang perhatian kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa kesal, bahkan untuk keperluan sehari-hari Pemohon, Pemohon yang menyiapkannya dan Termohon tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon. Akibat pertengkaran tersebut, sejak tanggal 15 Mei 2016 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama yang sampai saat ini sudah lebih kurang dua minggu antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan

Hal. 9 dari 18 hal. Pts. No.0787/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, kecuali tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Termohon membantah seluruh penyebab pertengkaran yang diajukan oleh Pemohon dan menyatakan bahwa Termohonlah yang egois dan tidak memberikan perhatian kepada Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan saat ini Pemohon sudah menikah dengan perempuan tersebut. Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status hukum perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagai *legal standing* dari pengajuan perkara perceraian. Meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan hukum acara yang khusus, maka untuk menghindari adanya kebohongan (*valsheid*), maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang perkawinannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1, berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon. Secara formil, surat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti surat, yaitu telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok. Asli surat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dicatat dan dilangsungkan, sehingga surat bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Secara materiil, surat bukti tersebut menerangkan bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 07 Juni 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut. Dengan demikian maka majelis berpendapat bahwa dalil Pemohon tentang perkawinannya dengan Termohon telah terbukti kebenarannya, dan oleh karena perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 10 dari 18 hal. Pts. No.0787/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang perkawinan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya adalah alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Noor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Termohon mengaku alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, meskipun membantah tentang penyebab pertengkaran yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, dan menyatakan bahwa penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan saat ini Pemohon telah menikah dengan perempuan tersebut serta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah. Pemohon tidak membantah penyebab pertengkaran yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut. Dengan demikian alasan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti kebenarannya dan telah jelas pula bagi Majelis tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu adanya perempuan lain dalam kehidupan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak. Untuk itu Pemohon telah mengajukan satu orang keluarganya, yaitu **Saksi I**, dan Termohon mengajukan dua orang keluarganya, yaitu Saksi I dan Saksi II, yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana yang terurai di atas

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tersebut kenal dengan Pemohon dan Termohon, cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Demikian pula saksi Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon, cakap bertindak hukum,

Hal. 11 dari 18 hal. Pts. No.0787/Pdt.G/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, dan Pemohon telah menikah dengan perempuan lain. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dengan termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya dua orang saksi Termohon juga menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, dan Pemohon telah menikah dengan perempuan lain. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon hanya mengajukan satu orang saksi, akan tetapi dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 yang menyatakan bahwa saksi Termohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa saksi yang dihadapkan oleh Pemohon dan Termohon telah mencapai batas minimal saksi sebagaimana ketentuan Pasal 306 R. Bg, dan keterangan yang mereka berikan mendukung dalil-dalil Pemohon, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran alasan perceraian yang dikemukakannya ;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi maupun oleh Majelis hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah tidak tercapai, justru sebaliknya telah menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak karena masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Oleh karena itu perceraian bagi

Hal. 12 dari 18 hal. Pts. No.0787/Pdt.G/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya adalah lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan yang tidak lagi memberi manfaat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, yaitu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta upaya damai yang telah dilakukan namun tidak berhasil, serta tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, yang berarti bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi belum pernah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar Nafkah tertinggal (madhiyah) Pemohon Dalam Rekonvensi selama dua bulan dilalaikan oleh Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah, yang bentuk dan jumlahnya Pemohon serahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas tuntutan rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon hanya sanggup memberikan nafkah madhiyah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu

Hal. 13 dari 18 hal. Pts. No.0787/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi rata-rata sebulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam repliknya, Pemohon Dalam Rekonvensi menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Termohon Dalam Rekonvensi di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula. Dari tahap jawab menjawab tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Dalam Rekonvensi pada dasarnya bersedia membayar tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi, hanya saja keberatan terhadap jumlah tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut. Oleh karena itu Majelis hakim hanya akan mempertimbangkan tentang jumlah yang patut dan pantas untuk dibebankan kepada Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah, nafkah iddah dan mut'ah, Majelis berpedoman kepada Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa nafkah diberikan oleh suami sesuai kemampuannya, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang penghasilan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Dalam rekonvensi, Termohon Dalam rekonvensi mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Termohon Dalam rekonvensi tersebut. Oleh karena tidak ada sangkalan dari Pemohon Dalam rekonvensi tentang penghasilan Termohon Dalam rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghasilan Termohon Dalam rekonvensi rata-rata sebulan benar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan besarnya penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi sebulan sebesar Rp.3.000.000,- dan kebutuhan Pemohon selama dua bulan, dan dua bulan itu pun telah berlalu masanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah yang patut dibebankan

Hal. 14 dari 18 hal. Pts. No.0787/Pdt.G/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, yang waktunya adalah untuk masa yang akan datang, yaitu setelah Termohon Dalam rekonvensi mengucapkan ikrar talak, dan lamanya adalah 3 (tiga) bulan atau sekurang-kurangnya 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 153 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karena Pemohon Dalam Rekonvensi masih mendapat haid, maka besarnya nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Termohon Dalam rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, Pemohon Dalam rekonvensi pada tahap kesimpulan menyatakan bahwa ia menyerahkan kepada pertimbangan majelis hakim, sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka dengan memperhatikan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi kesedihan yang ditanggung oleh Pemohon dikarenakan perbuatan Termohon Dalam rekonvensi yang telah menikah lagi tanpa seizin Pemohon Dalam rekonvensi dan saat ini Pemohon akan diceraikan pula oleh Termohon Dalam rekonvensi, sehingga Pemohon Dalam Rekonvensi menanggung penderitaan batin. maka sesuai tujuan pemberian mut'ah, yaitu sebagai hiburan bagi isteri yang diceraikan, maka mut'ah yang patut dibebankan kepada Termohon Dalam rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Hal. 15 dari 18 hal. Pts. No.0787/Pdt.G/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 dan segala peraturan yang berkaitan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Dalam Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan mut'ah dan nafkah iddah yang dibebankan kepada Termohon Dalam Rekonvensi (Pemohon) sebagai akibat talak adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Hal. 16 dari 18 hal. Pts. No.0787/Pdt.G/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Termohon Dalam Rekonvensi (Sumbodo bin Sumarno) untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi (Termohon) akibat talak sebagaimana tercantum pada angka 3.1 (mut'ah) dan 3.2 (nafkah iddah) di atas segera setelah talak diikrarkan ;
4. Menetapkan besarnya nafkah madhiyah Pemohon Dalam Rekonvensi (Termohon) selama dua bulan dilalaikan oleh Termohon Dalam Rekonvensi (Pemohon) sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan pula kepada Termohon Dalam Rekonvensi (Pemohon) untuk menyerahkan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi (Termohon) nafkah madhiyah sebagaimana tercantum pada angka 5 di atas, segera setelah talak diucapkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi (Sumbodo bin Sumarno) untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.541.000,- (lima atus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **H. Asli Sa'an, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** dan **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **H. Asli Sa'an, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** dan **Drs. Asyari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Liza Fajriati Hutabarat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hal. 17 dari 18 hal. Pts. No.0787/Pdt.G/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

H. Asli Sa'an, S.H.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Liza Fajriati Hutabarat, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 hal. Pts. No.0787/Pdt.G/2016